

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia perlu melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan yang serasi, seimbang dan berkesinambungan. Hakikat dari pembangunan adalah suatu proses perubahan secara terus-menerus menuju ke arah yang lebih baik.

Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, merata baik spiritual maupun materiil yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional bangsa Indonesia tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah (pangan, sandang, papan) tetapi juga kemajuan Batiniah (rasa aman, adil, bebas berpendapat).

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Indonesia harus melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan baik politik, sosial, budaya dan tidak kalah pentingnya adalah pembangunan dalam bidang hukum. Pembangunan di bidang hukum meliputi penertiban badan-badan penegak hukum serta meningkatkan pembinaan sikap aparat penegak hukum serta meningkatkan pembinaan sikap aparat penegak hukum ke arah tegaknya hukum, ketertiban dan kepastian hukum.

Kejahatan korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam hal

pemberantasannya. Korupsi di Indonesia merupakan hal yang sudah mendarah daging bahkan dalam sistem pemerintahan negara kita, korupsi seolah-olah merupakan sistem yang selalu menyertai kekuasaan. Oleh sebab itu usaha penanggulangan dan pemberantasan korupsi perlu mendapatkan prioritas utama, hal ini dikarenakan korupsi dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, menghalangi tercapainya tujuan nasional, mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak citra aparaturnya Negara yang bersih dan pada akhirnya akan merendahkan martabat dan derajat bangsa Indonesia. Pemerintah dalam hal ini harus berusaha agar kejahatan dapat ditanggulangi secara efektif karena kejahatan korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur<sup>1</sup>.

Memberantas korupsi tidaklah semudah mengatakannya tetapi jauh lebih berat dan sulit dilaksanakan karena korupsi terjadi di segala bidang dan lapisan masyarakat, sehingga sulit untuk menentukan dari bidang mana dan lapisan mana akan dimulai. Selain itu rumitnya pemberantasan korupsi disebabkan karena kejahatan mempunyai pola perilaku yang terselubung. Hambatan yang paling utama adalah adanya kekuasaan dari pelakunya yang kebanyakan mempunyai kedudukan, jabatan, kewenangan tertentu yang memungkinkan tindak pidana korupsi dilakukan dengan modus operandi yang begitu rapi, mampu mengaburkan atau menghilangkan bukti-bukti sehingga menyulitkan penyidikan, pembuktian di persidangan yang akhirnya korupsi tersebut sulit dijangkau oleh hukum pidana. Tentang hal ini Bambang Purnomo mengemukakan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Andi hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT.Gramedia, Jakarta, 1984, hal. 2

“pola perilaku kejahatan korupsi termasuk golongan kejahatan yang perkembangannya mempunyai potensi tinggi untuk sulit dijangkau rumusan hukum kejahatan dan pertumbuhannya meningkatkan kemungkinan pola kejahatan semakin nisbi, sehingga hukum pidana harus dikembangkan dan dibentuk secara khusus untuk menghadapi kejahatan korupsi”<sup>2</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang sulit untuk dijangkau oleh aturan-aturan hukum biasa yang ada, sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang benar-benar dapat menjangkau kejahatan korupsi tersebut, salah satunya adalah dengan menerapkan pembuktian terbalik terbatas dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang sudah berakar dalam kehidupan masyarakat bangsa kita. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah adanya aparat penegak hukum yang benar-benar bersih dari intervensi pihak-pihak yang berkepentingan serta mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Menurut Bambang Poernomo, tugas aparat penegak hukum adalah :

1. Melaksanakan dan menemukan kebenaran materiil.
2. Mengadakan tindakan penuntutan secara benar dan tepat.
3. Memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya.<sup>3</sup>

Pada tahun 1971 pemerintah mengundangkan Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi, yang dimaksudkan sebagai instrument hukum untuk memberantas kejahatan korupsi di Indonesia. Pada perkembangannya UU No.3 Tahun 1971 yang diharapkan mampu menjadi sarana pemberantasan korupsi di Indonesia dianggap tidak relevan dan aspiratif dengan

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal.64

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984

kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang N0.3 tahun 1971 yang dianggap kurang efektif mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam tatanan hukum pidana nasional merupakan Undang-undang Pidana Khusus yang menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana telah diatur baik dalam KUHP maupun KUHAP. Undang-undang No.31 Tahun 1999 memiliki karakteristik yang membedakan dengan Undang-undang No.3 Tahun 1971 :

1. Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum disamping perorangan.
2. Pengaturan sistem pembuktian terbalik secara berimbang.
3. Pengaturan tentang ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus.
4. Adanya ancaman pidana mati sebagai unsur pemberat
5. Dimungkinkan penyidikan gabungan dalam perkara yang sulit pembuktiannya di bawah koordinasi Jaksa Agung.
6. Adanya kerjasama dengan pihak perbankan dalam hal penerobosan rahasia perbankan untuk kepentingan penuntasan kasus korupsi.

7. Diaturnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bentuk perlindungan hukum kepada saksi pelapor.
8. Mengamankan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang Independen.

Pembuktian dalam proses beracara merupakan hal yang sangat penting dan menentukan, karena dari sinilah hakim dapat mengambil keputusan apakah seorang terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum atau tidak. Pembuktian terbalik yang terbatas dalam tindak pidana korupsi merupakan penyimpangan dari asas yang dianut oleh KUHAP, terutama berkaitan dengan kedudukan terdakwa. Dalam pasal 37 ayat (1) Undang-undang NO.31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa :

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

Bertolak dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian selain merupakan kewajiban jaksa penuntut umum juga merupakan hak terdakwa. Apabila terdakwa mempergunakan haknya dan dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah maka hal tersebut merupakan hal yang menguntungkan posisinya, demikian pula sebaliknya apabila terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi maka hal tersebut akan memperlemah posisinya. Di sisi lain terdakwa wajib memberikan keterangan tentang harta bendanya, istri atau suami, dan anak –anaknya serta harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga berhubungan dengan perkara yang didakwakan, hal ini termuat dalam pasal 37 ayat (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 :

“Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri atau suami, anaknya serta harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.”

Terhadap pembuktian terdakwa penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya seperti yang termuat dalam pasal 37 ayat (5) Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagai berikut :

“Dalam hal terdakwa sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

Pembuktian terbalik terbatas tetap dianut dalam Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999, hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 2001 sebagai berikut :

“Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembuktian terbalik terbatas dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi?
2. Faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi penerapan pembuktian terbalik terbatas dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pembuktian terbalik terbatas dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi penerapan pembuktian terbalik terbatas dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini akan bermanfaat bagi :

1. Aparat penegak hukum untuk dapat lebih disiplin dalam menegakkan supremasi hukum, terutama memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan hukum, serta memberantas Tindak Pidana Korupsi.
2. Masyarakat dan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia umumnya dan ilmu hukum khususnya.

### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Menurut sepengetahuan penulis penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah dikaji atau diteliti oleh penulis lain sebelumnya, ini bukan merupakan kegiatan plagiasi. Apabila ada peneliti lain yang sudah pernah mengkaji dan meneliti di luar pengetahuan penulis, maka penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pelengkap penelitian sebelumnya.

## **F. BATASAN KONSEP**

1. Penerapan adalah menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu hal-hal yang berupa pengenalan atau perihal mempraktekkan suatu rencana.
2. Pembuktian adalah sesuatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal dengan cara membuktikan suatu perbuatan yang telah di lakukan.
3. Perkara adalah sesuatu yang timbul dari perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dalam pelanggaran hukum yang diadili oleh Pengadilan.
4. Tindak Pidana Korupsi : pengertian korupsi menurut Kamus umum bahasa Indonesia , berarti perbuatan yang buruk seperti penggelapan, penerimaan uang sogok. Tindak pidana korupsi merupakan upaya kejahatan yang dapat digunakan oleh seseorang dan atau golongan masyarakat dengan pemerintah yang memungkinkan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma (*law in the book*), dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai sumber data utama.

### **2. Sumber Data**

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
- 1) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana
  - 2) Undang-undang No.3 Tahun 1971
  - 3) Undang-undang No.31 Tahun 1999
  - 4) Undang-undang No.20 Tahun 2001
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan baku primer yang berupa pendapat para ahli hukum, buku-buku, dan sebagainya.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu suatu cara untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mempelajari data yang berupa Peraturan perundang-undangan, buku, pendapat para ahli ataupun tulisan para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **4. Metode Analisis**

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif yaitu proses analisis data dimulai dengan penelaah seluruh data yang tersedia. Setelah data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum kemudian dinilai suatu kejadian yang khusus.

## **H. SISTEMATISASI PENULISAN**

Penulisan Hukum ini disusun secara sistematis dalam 3 bab yang saling berhubungan satu sama lain. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam BAB I mengenai Pendahuluan terdapat Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Batasan konsep, Metode penelitian, dan Sistematisasi penulisan.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Dalam BAB II Bagian A menguraikan Tinjauan Umum tentang tindak pidana korupsi yang meliputi pengertian korupsi, Tindak Pidana Korupsi, dan Sifat Tindak Pidana Korupsi. Bagian B menguraikan tinjauan umum tentang Pembuktian yang meliputi pengertian pembuktian, tujuan pembuktian, sistem pembuktian, pembagian beban pembuktian, alat bukti dan kekuatan pembuktian, dan pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi. Dan bagian C menguraikan tentang Pembuktian terbalik terbatas dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang meliputi pembuktian terbalik terbatas, Ketentuan-ketentuan dalam UU No.31 Tahun 1999 dan UU No.20 Tahun 2001, penerapan pembuktian terbalik terbatas dalam perkara tindak pidana korupsi, faktor-faktor yang mempengaruhi pembuktian terbalik terbatas.

### **BAB III: PENUTUP**

Dalam BAB III, berisi Kesimpulan dan Saran yang berhubungan dengan materi penulisan dan penutup hasil penulisan yang telah dilakukan.